

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA BMT-UGT NUSANTARA MELALUI AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS DI BMT-UGT NUSANTARA CABANG KEPANJEN)

Fatimah Zahroh¹, Fatkhul Wahab²

Universitas Al-Qolam Malang

Email: fatimahzahro22@alqolam.ac.id, ftwahab@alqolam.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad murabahah serta mengkaji kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan anggota di BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala cabang dan anggota pengguna pembiayaan murabahah, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi pembiayaan murabahah dan dampaknya terhadap kesejahteraan anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah melalui proses pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, penetapan harga pokok dan margin secara transparan, serta mekanisme angsuran yang disepakati bersama. Dana pembiayaan dimanfaatkan secara produktif sebagai tambahan modal usaha, penambahan stok barang, dan pengadaan peralatan usaha sehingga mampu meningkatkan kapasitas usaha anggota. Pemanfaatan pembiayaan tersebut berdampak pada peningkatan omzet dan pendapatan, kemudahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, meningkatnya kemampuan menabung, serta terciptanya rasa aman karena terbebas dari praktik riba. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa akad murabahah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan syariah, tetapi juga berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang mendukung peningkatan kesejahteraan anggota secara bertahap dan berkelanjutan.

Kata Kunci: BMT, akad murabahah, kesejahteraan anggota, pembiayaan syariah, ekonomi Islam.

Abstract. This study aims to analyze the implementation of the *murabahah* contract and examine its contribution to improving the welfare of members at BMT UGT Nusantara Kepanjen Branch. The study employed a qualitative research method using a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with the branch manager and members who received *murabahah* financing, as well as through observations and documentation. Data were analyzed using the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing to obtain a comprehensive understanding of the implementation of *murabahah* financing and its impact on members' welfare. The findings indicate that the implementation of the *murabahah* contract has been carried out in accordance with Islamic principles through financing applications, feasibility assessments, transparent determination of purchase prices and profit margins, and mutually agreed installment payment mechanisms. The financing was productively utilized as additional business capital, inventory expansion, and procurement of business equipment, thereby increasing members' business capacity. This utilization contributed to higher business turnover and income, improved

ability to meet household needs, increased savings capacity, and a greater sense of financial security by avoiding usury (*riba*). The findings demonstrate that the *murabahah* contract functions not only as an Islamic financing instrument but also as a means of economic empowerment that supports the gradual and sustainable improvement of members' welfare.

Keywords: BMT, murabahah contract, members' welfare, sharia financing, Islamic economics

A. PENDAHULUAN

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat.¹ Kehadiran BMT memberikan solusi pembiayaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang belum memperoleh akses layanan dari perbankan konvensional.² Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah serta mekanisme pembiayaan yang lebih sederhana dan menyesuaikan kemampuan nasabah, BMT bisa menjadikan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modal, menguatkan kapasitas produksi, serta memperbaiki mutu produk yang dihasilkan. Dukungan tersebut telah mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat sehingga mereka dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber pinjaman yang membebankan biaya bunga tinggi.

Adapun BMT juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial dan pemberdayaan. Tidak hanya fokus pada pembiayaan, BMT sering memberikan pelatihan usaha, pendampingan, serta edukasi keuangan kepada anggotanya.³ Hal ini membantu masyarakat untuk lebih memaknai keuangan dengan menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Dengan adanya kombinasi antara pembiayaan dan pembinaan, BMT mampu menciptakan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah yang masih terbatas akses ekonominya.

Secara umum, anggota BMT UGT Nusantara merupakan masyarakat yang memanfaatkan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, menjaga kelancaran kegiatan ekonomi, dan memperbaiki kondisi kehidupan keluarga. Dalam praktiknya, sebagian besar anggota berasal dari pelaku usaha kecil yang membutuhkan pembiayaan yang mudah diakses, prosedurnya sederhana, dan sesuai dengan prinsip syariah. Kehadiran BMT membantu anggota memperoleh solusi pembiayaan yang lebih aman, transparan, dan tidak memberatkan, sehingga mereka dapat mengelola usaha dengan lebih terarah. Oleh karena itu, anggota BMT UGT Nusantara dapat dipahami sebagai kelompok yang tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga bagian penting dalam pengembangan ekonomi syariah di tingkat masyarakat.

Akad menjadi suatu instrumen pembiayaan yang banyak diterapkan dalam lembaga keuangan syariah karena menawarkan mekanisme transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁴ Skema ini memberikan solusi bagi masyarakat yang memerlukan pengadaan barang maupun

¹ Dwi Waliyatul Azizah et al., "Peran BMT Assyafi'iah dalam Pemberdayaan Perekonomian dan Kesejahteraan Desa," *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 5, no. 1 (2023): 1–15.

² Lutfi Hery Rahmawan dan Niro Arif, "Peran Lembaga Pembiayaan Syariah dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Muhtadiin* 11, no. 1 (2025): 1–10.

³ Dwi Waliyatul Azizah et al., "Peran BMT Assyafi'iah dalam Pemberdayaan Perekonomian dan Kesejahteraan Desa," *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 5, no. 1 (2023): 1–15.

⁴ Tri Budi Santoso, "Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah," *Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 1, no. 2 (2023): 251–263; Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.

tambahan modal usaha melalui proses jual beli yang sah. Dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan syariah terlebih dahulu memperoleh barang yang diinginkan nasabah, kemudian mengalihkan kepemilikannya kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas biaya perolehan dan margin keuntungan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sejak awal akad.⁵ Diantara karakteristik utama pembiayaan murabahah yakni keterbukaan informasi mengenai harga perolehan serta besaran keuntungan yang ditetapkan, sehingga anggota tidak merasa dirugikan atau dibebani dengan biaya tersembunyi seperti yang sering terjadi pada sistem bunga konvensional.⁶ Dengan sistem ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari atau modal usaha tanpa khawatir melanggar prinsip syariah.

Kondisi kesejahteraan anggota BMT-UGT Nusantara Cabang Kepanjen menunjukkan peningkatan setelah mereka bergabung dan memanfaatkan pembiayaan syariah.⁷ Kemudahan akses pembiayaan yang tidak memberatkan membantu mereka mengembangkan usaha yang sebelumnya terkendala modal. Anggota dapat menambah persediaan barang, membeli peralatan yang lebih memadai, hingga memperluas usahanya. Selain itu, adanya pendampingan dan sistem pembayaran yang fleksibel juga memberikan rasa aman bagi anggota dalam menjalankan usahanya. Kondisi ini mendorong mereka untuk lebih produktif dan berani mengambil peluang usaha baru. Namun demikian, masih diperlukan upaya berkelanjutan agar peningkatan kesejahteraan ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anggota.

Kedudukan anggota BMT-UGT Nusantara Cabang Kepanjen menjadi sangat penting untuk dikaji karena merekalah pihak yang secara langsung merasakan manfaat maupun tantangan dari pembiayaan murabahah yang disalurkan lembaga. Di satu sisi, berbagai temuan menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis akad murabahah berpotensi membantu anggota menambah modal, memperluas usaha, dan pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga mereka. Di sisi lain, pengalaman setiap anggota tidak selalu seragam; ada yang merasakan peningkatan pendapatan dan rasa aman finansial, tetapi ada juga yang masih menghadapi kendala dalam pengelolaan usaha, kemampuan mengangsur, dan pemahaman terhadap mekanisme pembiayaan syariah itu sendiri. Karena itu, penting untuk melihat lebih dekat bagaimana anggota BMT-UGT Nusantara Cabang Kepanjen menilai kemudahan akses, keadilan, dan kebermanfaatn pembiayaan murabahah dalam praktik sehari-hari, sebelum membandingkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah banyak membahas BMT dan pembiayaan murabahah di berbagai konteks.

Penelitian tentang BMT dan pembiayaan murabahah terkait kesejahteraan anggota sudah cukup banyak, meskipun dengan fokus berbeda. Penelitian yang dilaksanakan oleh Mohammad Yusuf Wijaya (2023) memaparkan kontribusi BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jawa Timur dalam mendorong penguatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana sosial serta

⁵ Aforisma Mulauddin, Atep Hendang Waluya, dan Muhammad Reza Prima Matondang, "Analisis Konten Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah dan Implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Al-Istishna* 2, no. 2 (2026): 95–106.

⁶ Rismanto, "Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Pembiayaan Mikro Berbasis Akad Murabahah dan Mudharabah," *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2025): 577–588.

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, edisi revisi (Depok: Rajawali Pers, 2021)

penyaluran pembiayaan yang bersifat produktif.⁸ Sementara itu, Ainul Masruroh (2021) menganalisis keterkaitan antara pembiayaan murabahah dengan peningkatan jumlah anggota pada KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno.⁹ Di sisi lain, Yeyen Priyanti dan rekan-rekannya (2023) memfokuskan kajian pada implementasi akad murabahah di BMT Insan Mulia Palembang dengan meninjau mekanisme pelaksanaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Yuni Musarofah dkk (2024) menemukan bahwa murabahah di BMT Al Huda mampu meningkatkan akses modal, pendapatan, dan pengembangan SDM sehingga kesejahteraan anggota naik.¹⁰ Kalimah (2023) menunjukkan bahwa di BMT Al-Bahjah, murabahah dirancang sebagai alat pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi anggota.¹¹ Ifa Chanifatul Aini & Shofiyun Nahidloh (2024) menjelaskan bahwa pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah di salah satu capem BMT UGT Nusantara sudah sesuai prinsip syariah dan memudahkan anggota mendapatkan pembiayaan sehingga kondisi ekonomi mereka membaik.¹²

Penelitian terdahulu tersebut lebih menekankan pada aspek kelembagaan, pengembangan pembiayaan produktif, pertumbuhan jumlah anggota, atau sisi teknis pelaksanaan akad murabahah, sehingga belum secara spesifik mengulas dampak langsung pembiayaan murabahah terhadap peningkatan kesejahteraan anggota pada konteks BMT-UGT Nusantara Cabang Kepanjen. Sampai saat ini, masih terbatas pada kajian yang menyoroti bagaimana pembiayaan murabahah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anggota dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sisi peningkatan pendapatan, rasa aman finansial, maupun kualitas hidup mereka.

Uraian tersebut dilaksanakan untuk mengisi kajian mengenai sejauh mana pembiayaan murabahah di BMT-UGT Nusantara Cabang Kepanjen berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota secara langsung. Dalam konteks tersebut, penting untuk menelaah bagaimana anggota mengelola dana pinjaman murobahah yang diterima agar dapat dimanfaatkan secara tepat, produktif, dan sesuai dengan tujuan pembiayaan. Selain itu, penelitian ini juga perlu melihat bagaimana tingkat kesejahteraan anggota setelah memperoleh pembiayaan tersebut, baik dari sisi menyediakan kebutuhan ekonomi maupun kemampuan anggota dalam meningkatkan kondisi kehidupan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya bagaimana anggota mengelola dana pinjaman murobahah dan bagaimana tingkat kesejahteraan anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana anggota menggunakan dana pinjaman murabahah agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembiayaan.

⁸ Mohammad Yusuf Wijaya dan Risma Dian Fitria, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat (Studi pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim)," *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 303–315.

⁹ Ainul Masruroh dan Etika Maya Wulandari, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah di KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno," *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syaria'ah* 4, no. 1 (2021): 29–45.

¹⁰ Yuni Musarofah, Yuli Fitriyani, dan M. Pudail, "Peran Pembiayaan Murabahah pada BMT Al Huda terhadap Pengembangan Sumber Daya Masyarakat di Kecamatan Grabag," *Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (2024): 130–140.

¹¹ Kalimah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Murabahah pada BMT Al-Bahjah di Kabupaten Cirebon* (Skripsi, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2023).

¹² Ifa Chanifatul Aini dan Shofiyun Nahidloh, "Praktik Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Nusantara Pusat dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000," *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Business* (2024).

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan anggota setelah menerima pembiayaan murabahah di BMT-UGT Nusantara Cabang Kepanjen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang manfaat pembiayaan murabahah dalam membantu meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan anggota.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada pembahasan pembiayaan akad murabahah di lokasi yang berbeda-beda, seperti BMT Turen, agar diperoleh perbandingan mengenai penerapan akad murabahah dan dampaknya terhadap kesejahteraan anggota. Perbedaan lokasi penelitian penting untuk melihat apakah karakteristik anggota, lembaga kebijakan, dan kondisi sosial ekonomi mempengaruhi hasil pembiayaan yang diberikan. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wawasan akademik serta memperkaya referensi terkait peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota BMT secara lebih objektif dan kontekstual.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di BMT-UGT Nusantara Cabang Kepanjen.¹³ Tujuan penelitian diantaranya menganalisis penerapan akad murabahah serta perannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.¹⁴ Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala cabang, dua anggota lama, dan dua anggota baru pengguna pembiayaan murabahah, serta didukung hasil observasi dan dokumentasi aktivitas operasional BMT. Adapun data sekunder berasal dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan akad murabahah, kesejahteraan, dan ekonomi Islam.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui proses reduksi, pengelompokan, dan pengorganisasian sesuai fokus penelitian.¹⁵ Selanjutnya, data disajikan secara naratif dan diinterpretasikan dengan mengaitkan hasil temuan lapangan terhadap konsep akad murabahah serta kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. Tahapan tersebut menghasilkan kesimpulan mengenai kontribusi pembiayaan murabahah terhadap penguatan kesejahteraan anggota BMT-UGT Nusantara Cabang Kepanjen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad dalam Islam menjadi dasar utama dalam setiap aktivitas muamalah karena berfungsi sebagai perjanjian yang mengikat dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktik ekonomi, akad memastikan bahwa hubungan antara pihak berjalan secara jelas, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akad juga mengandung nilai moral karena menuntut kejujuran, keadilan, dan kerelaan tanpa adanya paksaan. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk mencegah ketidakjelasan dan potensi konflik dalam transaksi.

Akad juga mengkaji bentuk pembiayaan syariah yang dipilih anggota terhadap mekanismenya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Pada mekanisme ini, lembaga keuangan syariah terlebih dahulu menyediakan atau memperoleh barang sesuai kebutuhan anggota, kemudian mengalihkan kepemilikannya melalui transaksi jual beli dengan harga yang mencakup biaya perolehan serta

¹³ John W. Creswell and Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2024)

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2020).

margin keuntungan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sejak awal akad. Skema ini membuat anggota mengetahui sejak awal jumlah kewajiban yang harus dibayar, sehingga proses pembiayaan menjadi lebih teratur dan mudah direncanakan. Kejelasan ini juga membantu anggota mengelola keuangan dengan lebih hati-hati.

Dari sisi kesejahteraan, akad murabahah memberi peluang bagi anggota untuk memperoleh barang atau modal usaha tanpa harus menyediakan dana tunai sekaligus. Hal ini sangat membantu peserta yang memiliki keterbatasan modal, terutama pelaku usaha kecil yang ingin menambah stok, membeli peralatan, atau memperluas usahanya. Ketika pembiayaan digunakan secara tepat, pendapatan anggota berpotensi meningkat dan kebutuhan keluarga lebih mudah terpenuhi.

Ketentuan murabahah dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwasanya transaksi harus bebas dari riba, barang yang diperjualbelikan harus halal, juga harga pokok serta keuntungan harus disepakati sejak awal. Aturan ini penting karena memberi kepastian hukum dan menjaga pembiayaan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, kejelasan akad juga membuat anggota merasa lebih aman karena tidak ada biaya tersembunyi atau ketentuan yang merugikan. Dengan penerapan yang sesuai ketentuan tersebut, akad murabahah dapat menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara bertahap dan berkelanjutan.

1. Penerapan Akad Murabahah Di BMT-UGT Nusantara Cabang Kepanjen

Pelaksanaan akad murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen dimulai ketika anggota mengajukan permohonan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan usaha atau keperluan produktif lainnya. Tahap awal ini menjadi bagian penting dalam keseluruhan proses pembiayaan karena menjadi dasar bagi pihak BMT untuk mengetahui kebutuhan anggota serta tujuan penggunaan dana yang diajukan. Dalam proses tersebut, anggota menyampaikan permohonan pembiayaan secara langsung kepada pihak BMT dengan menjelaskan kebutuhan pembiayaan yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Bersamaan dengan penyampaian permohonan tersebut, anggota juga diwajibkan untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh lembaga.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota pada umumnya meliputi identitas diri, keterangan usaha, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang dipandang diperlukan dalam proses pengajuan pembiayaan. Kelengkapan dokumen tersebut berfungsi sebagai dasar bagi pihak BMT untuk mengasmbil paparan lebih jelas terhadap identitas anggota, serta kebutuhan pembiayaan yang diajukan. Dengan demikian, seluruh dokumen yang diserahkan oleh anggota menjadi bagian penting dalam mendukung proses penilaian terhadap permohonan pembiayaan sehingga pihak lembaga dapat memahami secara lebih menyeluruh tujuan dan kebutuhan pembiayaan yang diajukan oleh anggota.

Setelah seluruh berkas pengajuan diterima, pihak BMT tidak serta-merta langsung memberikan pembiayaan kepada anggota. Sebelum memasuki tahap berikutnya, pihak BMT terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen yang telah disampaikan untuk memastikan bahwa persyaratan administrasi telah dipenuhi secara lengkap. Selain memeriksa kelengkapan data, pihak BMT juga melakukan penilaian terhadap kesesuaian antara kebutuhan anggota dengan tujuan pembiayaan murabahah yang diajukan. Proses pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari tahapan awal dalam mekanisme pembiayaan agar permohonan yang diajukan dapat dinilai secara lebih jelas berdasarkan data dan dokumen yang telah disampaikan oleh anggota sebelum keputusan mengenai pemberian pembiayaan ditetapkan.

Setelah tahap administrasi selesai, pihak BMT melanjutkan proses pembiayaan dengan melakukan analisis kelayakan terhadap anggota berdasarkan beberapa aspek penting, seperti kondisi usaha, kemampuan membayar cicilan, serta tujuan penggunaan dana yang diajukan. Tahap analisis menjadi mekanisme pembiayaan karena menjadi dasar bagi pihak BMT dalam menentukan apakah permohonan pembiayaan dapat dilanjutkan atau tidak. Analisis ini juga dilakukan agar pembiayaan diberikan kepada anggota yang benar-benar membutuhkan serta memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban pembayaran dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang sudah diterapkan.

Ketika penelitian memaparkan bahwasanya anggota dinyatakan layak menerima pembiayaan, maka proses selanjutnya dilanjutkan dengan pencairan pembiayaan dan penandatanganan akad murabahah antara pihak BMT dan anggota. Tahapan ini menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan di BMT tidak dilakukan secara langsung tanpa melalui proses penilaian, melainkan mengikuti prosedur yang telah disusun secara terarah, teratur, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Seluruh tahapan tersebut bertujuan agar keputusan pembiayaan didasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan sehingga dana yang disalurkan dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan anggota. Dengan demikian, pembiayaan yang diberikan diharapkan dapat dimanfaatkan secara produktif serta memberikan manfaat nyata bagi anggota dalam mendukung dan mengembangkan usaha yang dijalankan secara lebih baik.

Penetapan harga dalam akad murabahah di BMT dilakukan setelah lembaga terlebih dahulu memperoleh barang yang dibutuhkan anggota. Selanjutnya, barang tersebut dijual kepada anggota dengan harga yang mencakup biaya perolehan dan margin keuntungan yang telah disepakati pada awal akad. Seluruh rincian pembiayaan disampaikan secara transparan, meliputi harga pokok, besaran margin, dan total kewajiban pembayaran. Keterbukaan informasi tersebut memberikan kepastian kepada anggota mengenai struktur pembiayaan sehingga meminimalkan potensi kesalahpahaman selama masa akad.

Kejelasan informasi mengenai harga pokok dan margin menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga transparansi transaksi antara pihak BMT dan anggota. Dengan adanya keterbukaan tersebut, anggota tidak merasa terbebani oleh adanya biaya tambahan yang sebelumnya tidak dijelaskan dalam akad pembiayaan. Transparansi juga membantu anggota memahami secara lebih menyeluruh isi pembiayaan yang diterima sehingga keputusan yang diambil dilakukan secara rasional dan terukur sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain memberikan kepastian mengenai besarnya kewajiban pembayaran, keterbukaan dalam penetapan harga dan margin juga memperkuat hubungan antara BMT dan anggota karena interaksi yang terjalin berlangsung secara jujur, terbuka, dan dilandasi oleh rasa saling percaya.

Besarnya angsuran, jangka waktu pembayaran, serta mekanisme pelunasannya telah disepakati bersama sebelum pembiayaan diberikan sehingga masing-masing pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajibannya. Pembayaran dilakukan secara bertahap sehingga anggota dapat menyesuaikan besarnya angsuran dengan kondisi usaha serta pendapatan yang dimiliki. Mekanisme tersebut memberikan kemudahan bagi anggota untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya tanpa terbebani oleh kewajiban pembayaran yang terlalu berat dalam satu waktu.

Penetapan jadwal angsuran yang jelas memberikan kemudahan bagi anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran sekaligus membantu mereka menyusun perencanaan keuangan usaha

secara lebih efektif. Dengan adanya kepastian waktu pembayaran, anggota dapat mengatur arus kas untuk menyediakan dana angsuran sesuai kesepakatan. Kondisi tersebut mendukung kelancaran pembiayaan, mengurangi risiko tunggakan, dan menjaga keberlangsungan hubungan antara anggota dengan BMT.

Dalam pelaksanaannya, akad murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen wajib berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Setiap transaksi harus bebas dari unsur riba, menggunakan objek yang halal, serta menetapkan harga dan margin secara jelas sejak akad disepakati. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut tidak hanya memenuhi persyaratan operasional, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai Islam dalam seluruh proses pembiayaan.

Untuk menjaga kesesuaian dengan mekanisme murabahah, BMT harus terlebih dahulu memiliki atau membeli barang yang dibutuhkan anggota sebelum melakukan transaksi jual beli. Tahapan ini menjadi bagian penting agar akad terlaksana sesuai ketentuan syariah dan prosedur yang berlaku. Apabila seluruh proses dijalankan secara benar, transparan, dan konsisten, pembiayaan murabahah akan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan anggota, serta menghadirkan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen.

2. Pengelolaan Dana Murabahah Oleh Anggota

Pengelolaan dana murabahah oleh anggota BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen pada umumnya diarahkan untuk mendukung keberlangsungan usaha yang telah dijalankan. Dana pembiayaan yang diperoleh tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan, tetapi juga digunakan untuk memperkuat aktivitas usaha agar tetap dapat berjalan secara berkesinambungan. Pemanfaatan dana tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif sesuai dengan kebutuhan usaha yang dimiliki oleh masing-masing anggota.

Dana pembiayaan murabahah banyak dimanfaatkan sebagai modal tambahan, terutama oleh anggota yang bergerak di sektor perdagangan kecil, jasa, maupun usaha rumahan. Tambahan modal tersebut memberikan kesempatan bagi anggota untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan operasional usahanya tanpa harus mengganggu kelangsungan kegiatan usaha yang sedang dijalankan. Setiap anggota memanfaatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan usahanya masing-masing sehingga dana yang diperoleh dapat memberikan manfaat yang optimal dalam mendukung aktivitas usaha sehari-hari. Dengan demikian, pembiayaan murabahah menjadi salah satu sumber pendanaan yang membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan modal usaha secara lebih terarah sesuai dengan tujuan pembiayaan yang telah diajukan.

Dalam praktiknya, adanya tambahan modal memberikan ruang yang lebih luas bagi anggota untuk menjalankan aktivitas usaha sehari-hari secara lebih optimal. Ketersediaan modal tambahan tersebut memungkinkan anggota untuk memenuhi berbagai kebutuhan usaha yang sebelumnya belum dapat dipenuhi karena keterbatasan modal yang dimiliki. Anggota memanfaatkan dana pembiayaan tersebut untuk membeli bahan baku, menambah jumlah produk yang dijual, serta memperbaiki proses operasional agar kegiatan usaha dapat berlangsung secara lebih efisien. Seluruh bentuk pemanfaatan dana tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya anggota dalam menjaga kelancaran aktivitas usaha sehingga operasional usaha dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Pemanfaatan dana pembiayaan yang dilakukan secara tepat memaparkan pembiayaan murabahah mempunyai peranan yang nyata dalam kegiatan produktif anggota. Dana yang

diperoleh melalui pembiayaan tidak juga digunakan untuk pemenuhan keperluan operasional usaha, juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat kemampuan anggota dalam menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan. Penggunaan dana yang sesuai dengan tujuan pembiayaan memberikan manfaat bagi anggota dalam mengelola usaha yang telah dijalankan sehingga pembiayaan yang diterima dapat memberikan hasil yang lebih optimal sesuai dengan kebutuhan usaha.

Dengan demikian, pembiayaan murabahah tidak hanya membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan modal usaha dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha secara berkelanjutan. Pemanfaatan dana yang diarahkan pada kegiatan usaha menunjukkan bahwa pembiayaan ini memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan pembiayaan sesaat. Melalui pengelolaan dana yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, anggota memperoleh dukungan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha sekaligus mengembangkan aktivitas usaha yang telah dijalankan. Oleh karena itu, pembiayaan murabahah menjadi salah satu bentuk dukungan yang memberikan manfaat nyata bagi anggota dalam menjaga dan meningkatkan keberlangsungan usahanya secara berkesinambungan.

Selain untuk modal, dana murabahah juga sering dimanfaatkan untuk menambah stok barang. Bagi anggota yang bergerak di bidang penjualan beli, stok barang sangat penting karena menentukan cepat atau lambatnya perputaran usaha.¹⁶ Ketika barang dagangan bertambah, peluang untuk menarik pembeli juga semakin besar. Kondisi ini biasanya berdampak pada peningkatan omzet karena anggota dapat memenuhi permintaan konsumen dengan lebih baik. Dari sisi usaha kecil, tambahan stok menjadi langkah yang sederhana namun efektif untuk menjaga keberlangsungan usaha.¹⁷ Oleh karena itu, penggunaan dana untuk stok barang termasuk penggunaan yang sesuai dengan tujuan pembiayaan.

Dana murabahah juga dapat dimanfaatkan oleh anggota untuk membeli berbagai peralatan yang menunjang kegiatan usaha. Pemanfaatan dana untuk pengadaan peralatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan operasional yang diperlukan dalam menjalankan usaha sehari-hari. Selain digunakan sebagai tambahan modal kerja, pembiayaan murabahah juga diarahkan untuk mendukung penyediaan sarana usaha yang dapat membantu kelancaran aktivitas usaha anggota. Dengan tersedianya peralatan yang sesuai dengan kebutuhan usaha, anggota memiliki dukungan yang lebih memadai dalam menjalankan berbagai kegiatan operasional sehingga proses usaha dapat berlangsung dengan lebih baik.

Beberapa contoh peralatan yang sering dibeli antara lain etalase, kompor, rak barang, mesin kecil, alat produksi, serta berbagai perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam operasional usaha. Pengadaan berbagai peralatan tersebut disesuaikan dengan jenis usaha, setiap peralatan yang dibeli memiliki fungsi untuk mendukung aktivitas operasional agar pelaksanaan usaha dapat berjalan dengan lebih lancar sesuai dengan tujuan penggunaan pembiayaan yang telah diajukan. Dengan demikian, pemanfaatan dana murabahah untuk pengadaan peralatan menjadi bagian dari upaya anggota dalam memperkuat sarana pendukung usaha yang dimiliki.

¹⁶ erlyanda et al., "Analisis Pembiayaan Murabahah pada BTM BIMU terhadap Pengembangan UMKM di Bandar Lampung," *FIDUSIA: Jurnal Keuangan dan Perbankan* 7, no. 2 (2024).

¹⁷ Sholihun dan Lisa Sangadah, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ijarah terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah," *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): 191–207.

Pemanfaatan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peralatan usaha memperlihatkan bahwa dana yang diperoleh tidak hanya digunakan untuk mendukung aktivitas operasional jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada penguatan sarana usaha yang menunjang keberlangsungan kegiatan usaha. Dengan adanya peningkatan pada aspek operasional dan kualitas, manfaat pembiayaan dapat dirasakan secara langsung oleh anggota dalam menjalankan aktivitas usaha sehari-hari. Dengan karena itu, pembiayaan murabahah memberikan dukungan yang lebih luas bagi anggota, baik dalam memenuhi kebutuhan operasional maupun dalam memperkuat kapasitas usaha agar dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

Jika dilihat dari kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan awal, sebagian besar anggota memanfaatkan pembiayaan murabahah secara cukup tepat. Dana digunakan untuk kebutuhan yang memang mendukung usaha, bukan untuk hal yang tidak berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Hal ini penting karena pembiayaan syariah pada dasarnya mendorong penggunaan dana yang produktif dan bertanggung jawab. Ketika anggota menggunakan dana sesuai rencana awal, peluang usaha untuk berkembang juga lebih besar. Sebaliknya, jika dana dipakai di luar tujuan pembiayaan, manfaatnya akan berkurang dan risiko kesulitan pembayaran bisa meningkat.¹⁸ Oleh karena itu, anggota kedisiplinan dalam mengelola dana menjadi faktor penting agar pembiayaan murabahah benar-benar memberi dampak positif bagi usaha dan kesejahteraan mereka.

3. Dampak Terhadap Kesejahteraan Anggota Di BMT-UGT Nusantara Cabang Kepanjen

Dampak pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen terhadap kesejahteraan anggota dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat pembiayaan tersebut tidak hanya terlihat dari keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh anggota, tetapi juga tercermin pada perubahan kondisi ekonomi yang dialami setelah memperoleh pembiayaan murabahah. Pembiayaan yang diberikan menjadi salah satu bentuk dukungan bagi anggota dalam mengembangkan usaha sehingga hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha dapat memberikan manfaat yang lebih besar terhadap pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, keberadaan pembiayaan murabahah memberikan pengaruh yang dapat dirasakan secara langsung oleh anggota dalam menjalankan aktivitas usaha maupun dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sebelum memperoleh pembiayaan, banyak anggota mengalami keterbatasan dalam menambah modal usaha sehingga perkembangan usaha yang dijalankan cenderung stagnan. Keterbatasan modal tersebut menyebabkan anggota belum dapat memenuhi berbagai kebutuhan usaha yang diperlukan untuk mendukung perkembangan usahanya secara lebih optimal. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan anggota dalam menjalankan kegiatan usaha karena ruang untuk melakukan pengembangan masih terbatas. Oleh sebab itu, kebutuhan akan tambahan modal menjadi salah satu faktor penting yang mendorong anggota mengajukan pembiayaan murabahah kepada BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen.

Setelah memperoleh pembiayaan murabahah, anggota mulai memanfaatkan dana yang diterima untuk mendukung pengembangan usaha yang telah dijalankan. Dana pembiayaan digunakan untuk menambah stok dagangan, membeli peralatan usaha yang lebih memadai, serta melakukan perbaikan pada tempat usaha sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berbagai

¹⁸ Cut Diah Syavira, Kamilah K., dan Nurul Inayah, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Lama Pengembalian Pembiayaan terhadap Perkembangan UMKM pada PNM Mekaar Syariah," *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 1 (2024): 1–15.

bentuk pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha yang bersifat produktif sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan lebih baik. Penggunaan dana yang sesuai dengan tujuan pembiayaan memberikan kesempatan kepada anggota untuk meningkatkan kapasitas usahanya melalui pemenuhan berbagai kebutuhan operasional yang sebelumnya belum dapat dipenuhi.

Perubahan yang terjadi setelah adanya pembiayaan memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan omzet dan pendapatan yang diperoleh anggota dari kegiatan usahanya. Meningkatnya kemampuan usaha dalam menjalankan aktivitas operasional memberikan dampak terhadap hasil usaha yang diperoleh sehingga anggota memiliki pendapatan yang lebih baik dibandingkan sebelum menerima pembiayaan. Peningkatan omzet dan pendapatan tersebut menjadi salah satu manfaat yang dirasakan oleh anggota sebagai hasil dari pemanfaatan dana pembiayaan murabahah untuk mendukung kegiatan usaha secara produktif.

Dengan kondisi tersebut, anggota menjadi lebih leluasa dalam memenuhi berbagai kebutuhan pokok keluarga, seperti kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, dan layanan kesehatan. Peningkatan kemampuan ekonomi yang diperoleh dari hasil usaha memberikan ruang yang lebih baik bagi anggota dalam mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan prioritas yang dimiliki. Kemampuan untuk menabung tersebut menunjukkan bahwa anggota mulai memiliki pengelolaan keuangan yang lebih baik sebagai bagian dari dampak positif pembiayaan yang diterima.

Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi anggota secara bertahap setelah memperoleh pembiayaan murabahah. Perbaikan tersebut tidak terjadi secara langsung dalam waktu singkat, melainkan berlangsung seiring dengan pemanfaatan pembiayaan untuk mendukung perkembangan usaha yang dijalankan. Perkembangan usaha, peningkatan pendapatan, dan semakin terpenuhinya kebutuhan keluarga menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan demikian, pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen tidak hanya menjadi sarana penyediaan modal, tetapi juga berkontribusi terhadap perbaikan kondisi ekonomi anggota secara berkelanjutan.

Selain dampak ekonomi, ada juga perubahan pada aspek non materi yang dirasakan oleh anggota. Mereka mengaku merasa lebih tenang karena tidak lagi bergantung pada pinjaman berbunga tinggi atau rentenir yang seringkali menekan secara psikologis. Dengan skema akad syariah yang keyakinannya lebih sesuai dengan ajaran agama, anggota merasa usahanya lebih “berkah” dan terhindar dari praktik riba. Rasa aman finansial dan ketenangan batin membuat mereka lebih fokus dalam mengembangkan usaha dan merencanakan masa depan keluarga. Dengan kata lain, pembiayaan di BMT-UGT Nusantara Cabang Kepanjen tidak hanya meningkatkan kondisi ekonomi, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup dan rasa percaya diri anggota dalam jangka panjang.

Salah satu manfaat yang banyak dirasakan anggota BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen setelah memperoleh pembiayaan murabahah diantaranya penguatan pendapatan. Dana pembiayaan dipakai sebagai pemenuhan keperluan pengembangan usaha, seperti menambah persediaan barang, memperluas pilihan produk, dan menyediakan peralatan yang lebih mendukung kegiatan usaha. Pemanfaatan modal tersebut membantu meningkatkan kapasitas usaha sehingga membuka peluang bagi anggota untuk mengembangkan usahanya secara lebih optimal. Dengan

adanya tambahan modal, kegiatan operasional usaha dapat berjalan lebih lancar sehingga kemampuan usaha dalam menghasilkan pendapatan juga mengalami peningkatan.

Dalam praktiknya, banyak anggota mengalami kenaikan omzet, baik harian maupun bulanan, dibandingkan dengan kondisi sebelum memperoleh pembiayaan. Peningkatan tersebut terjadi karena perputaran barang menjadi lebih cepat dan variasi produk yang ditawarkan semakin beragam sehingga kebutuhan konsumen dapat dipenuhi dengan lebih baik. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memberikan manfaat yang nyata bagi perkembangan usaha anggota melalui peningkatan kapasitas usaha yang berdampak pada bertambahnya hasil usaha yang diperoleh.

Peningkatan omzet yang dialami anggota BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen berpengaruh langsung terhadap pendapatan bersih atau yang dapat dinikmati bersama keluarga. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan yang dimanfaatkan secara produktif memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengelola pendapatan dengan lebih baik serta memperkuat kondisi ekonomi keluarga. Meskipun besarnya peningkatan pendapatan berbeda antara satu anggota dengan anggota lainnya, pola perubahan yang terjadi menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu usaha menjadi lebih stabil dan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih baik dibandingkan sebelum memperoleh pembiayaan. Oleh karena itu, pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen menjadi bentuk dukungan nyata bagi anggota dalam meningkatkan penghasilan secara lebih konsisten dan berkelanjutan. Pendapatan yang semakin baik pada akhirnya memberikan peluang bagi anggota untuk memperkuat kesejahteraan ekonomi keluarga secara bertahap.

Selain berdampak pada peningkatan pendapatan, anggota juga merasakan kemudahan dalam mengakses modal usaha melalui pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen. Sebelum memperoleh pembiayaan, banyak pelaku usaha kecil mengalami kesulitan ketika mengajukan pinjaman ke bank konvensional karena terkendala persyaratan administrasi, jaminan, maupun riwayat keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anggota mengalami keterbatasan dalam memperoleh tambahan modal untuk mendukung perkembangan usahanya. Dibandingkan dengan kondisi tersebut, prosedur pembiayaan di BMT dinilai lebih sederhana dan lebih sesuai dengan karakteristik pelaku usaha mikro sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anggota untuk memperoleh akses permodalan.

Persyaratan yang diminta oleh BMT pada umumnya masih dapat dipenuhi oleh anggota, seperti identitas diri, keterangan usaha, serta kesediaan untuk dilakukan survei sebagai bagian dari proses pengajuan pembiayaan. Selain itu, kedekatan geografis dan hubungan sosial antara BMT dengan masyarakat sekitar membuat anggota merasa lebih nyaman dalam berkonsultasi maupun mengajukan pembiayaan. Kondisi tersebut menciptakan komunikasi yang lebih baik antara lembaga dan anggota sehingga proses pengajuan pembiayaan dapat berlangsung dengan lebih lancar.

Kemudahan akses modal tersebut memberikan peluang bagi anggota untuk mengembangkan usaha yang sebelumnya terhambat karena keterbatasan dana. Melalui proses pengajuan yang relatif sederhana dan pelayanan yang komunikatif, anggota dapat memperoleh pembiayaan dalam waktu yang relatif cepat sehingga dana dapat segera dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan usaha. Pembiayaan tersebut digunakan untuk menambah stok barang, memperbaiki sarana usaha, serta

mendukung berbagai kebutuhan operasional yang diperlukan dalam menjalankan usaha sehari-hari.

Bagi pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada kelancaran perputaran modal, kemudahan memperoleh pembiayaan menjadi faktor yang penting dalam menjaga keberlangsungan usaha. Tambahan modal yang diperoleh membantu anggota mempertahankan aktivitas usaha sekaligus meningkatkan kemampuan usaha dalam menghadapi perubahan kebutuhan pasar. Selain itu, kemudahan akses pembiayaan juga memberikan kesempatan bagi anggota untuk tetap bersaing melalui penguatan modal usaha yang dimiliki. Dengan demikian, BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen tidak hanya berperan sebagai lembaga penyalur pembiayaan, tetapi juga menjadi lembaga yang memperluas akses permodalan secara lebih inklusif bagi pelaku usaha kecil sehingga mampu mendukung perkembangan usaha anggota secara berkelanjutan.

Perubahan kondisi ekonomi anggota BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen pada umumnya mulai terlihat setelah mereka memanfaatkan fasilitas pembiayaan dalam jangka waktu tertentu, terutama ketika pembiayaan tersebut digunakan untuk memperkuat usaha produktif yang telah dijalankan. Sebelum memperoleh akses pembiayaan, banyak anggota hanya mampu mengelola usaha dalam skala mikro dengan modal yang terbatas sehingga perkembangan usaha berjalan relatif lambat. Keterbatasan modal tersebut berpengaruh terhadap kemampuan anggota dalam menyediakan barang dagangan maupun memenuhi kebutuhan operasional usaha, sehingga hasil usaha yang diperoleh umumnya hanya cukup dalam pemenuhan berkehidupan seseorang.

Setelah memperoleh tambahan modal melalui pembiayaan murabahah, anggota mulai memanfaatkan dana tersebut untuk memperkuat kegiatan usaha yang dijalankan. Tambahan modal digunakan untuk mengatur kembali stok dan persediaan barang sehingga ketersediaan produk menjadi lebih stabil serta mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Kondisi ini memberikan dampak terhadap kelancaran operasional usaha karena anggota dapat menyediakan barang sesuai dengan permintaan yang ada. Selain itu, variasi produk yang ditawarkan juga menjadi lebih beragam sehingga usaha menjadi peningkatan yang lebih besar untuk menguatkan komponen dan meningkatkan keberlangsungan usaha.

Perbaikan dalam pengelolaan modal dan persediaan tersebut memberikan pengaruh terhadap peningkatan aktivitas usaha secara keseluruhan. Anggota menjadi lebih mampu memenuhi pesanan pelanggan tepat waktu, mengurangi hambatan yang disebabkan oleh keterbatasan stok, serta menjalankan kegiatan usaha dengan lebih teratur. Di samping itu, tambahan modal juga dimanfaatkan untuk membeli berbagai peralatan yang mendukung operasional usaha sehingga proses kerja dapat berlangsung dengan lebih efektif dan efisien. Berbagai perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memberikan manfaat yang nyata dalam mendukung pengembangan usaha anggota melalui peningkatan kapasitas usaha dan kelancaran kegiatan operasional.

Meningkatnya produktivitas usaha berpengaruh terhadap peningkatan omzet dan pendapatan yang diperoleh anggota secara bertahap. Pendapatan yang semakin baik memberikan kesempatan kepada anggota walaupun perubahan yang terjadi tidak sama pada setiap anggota, pola yang terlihat menunjukkan bahwa pembiayaan yang dimanfaatkan secara produktif mampu memberikan kontribusi terhadap perbaikan kondisi ekonomi anggota. Dengan demikian, pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen tidak hanya mendukung

perkembangan usaha, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap tingkatnya kesejahteraan ekonomi anggota dan keluarganya secara bertahap.

Peningkatan tersebut tidak hanya terlihat pada perkembangan usaha, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan keluarga. Bertambahnya pendapatan mendorong anggota untuk menerapkan pengaturan keuangan yang lebih tertib, seperti memisahkan dana usaha dari kebutuhan rumah tangga, menyisihkan sebagian penghasilan sebagai tabungan, serta menyusun rencana keuangan untuk kebutuhan jangka menengah, misalnya renovasi rumah atau biaya pendidikan anak. Meskipun tingkat perubahannya berbeda-beda untuk setiap anggota, secara umum tampak bahwa keberadaan pembiayaan dari BMT membantu mereka berpindah dari kondisi ekonomi yang serba terbatas menuju situasi yang sedikit lebih longgar dan terarah. Hal ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan yang tepat sasaran dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga pelaku usaha kecil.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di BMT-UGT Nusantara Cabang Kepanjen, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad murabahah telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Seluruh tahapan pembiayaan dilakukan secara terstruktur, mulai dari pengajuan, analisis kelayakan, penetapan harga pokok dan margin, hingga kesepakatan angsuran antara pihak BMT dan anggota. Proses yang transparan ini memberikan kepastian kepada anggota mengenai hak dan kewajiban pembiayaan, sekaligus menumbuhkan rasa aman karena transaksi dilakukan secara jujur dan bebas dari unsur riba. Di sisi lain, dana murabahah juga dimanfaatkan secara produktif oleh anggota untuk mendukung kegiatan usaha, seperti penambahan modal, peningkatan stok barang, dan pengadaan peralatan usaha, sehingga penggunaan dana tetap sejalan dengan tujuan pembiayaan.

Pembiayaan murabahah juga terbukti memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota. Dampak tersebut terlihat dari bertambahnya omzet, meningkatnya pendapatan, membaiknya kemampuan anggota dalam memenuhi kebutuhan keluarga, serta munculnya kebiasaan menabung pada sebagian anggota. Temuan ini menunjukkan bahwa murabahah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang mendorong perbaikan kondisi sosial dan finansial peserta secara bertahap. Dengan demikian, pembiayaan murabahah di BMT-UGT Nusantara Cabang Kepanjen memiliki peran penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi anggota dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aforisma Mulauddin, A., Waluya, A. H., & Matondang, M. R. P. (2026). Analisis konten Fatwa DSN-MUI tentang murabahah dan implementasinya di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Al-Istishna*, 2(2), 95–106.
- Aini, I. C., & Nahidloh, S. (2024). Praktik akad murabahah pada produk pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) di BMT UGT Nusantara Pusat dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Business*.
- Arifin, Z. (2021). *Akad mudharabah (Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. Penerbit Adab.
- Ascarya. (2021). *Akad dan produk bank syariah* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator kesejahteraan rakyat 2024*. BPS.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. DSN-MUI.
- Erlyanda, dkk. (2024). Analisis pembiayaan murabahah pada BTM BIMU terhadap pengembangan UMKM di Bandar Lampung. *FIDUSIA: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 7(2).
- Hidayatul Rezzaini, H., Kadariah, S., & Riski, B. (2025). Pengaruh pembiayaan murabahah dan literasi keuangan terhadap kesejahteraan nasabah UMKM. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 4(2), 145–160.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah made simple*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Khusna, N., Pane, R., & Mufida, R. (2021). Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syariah. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2).
- Martalia, E., Samsuri, A., & Mahfudhotin. (2024). Peran pembiayaan murabahah sektor produktif dalam meningkatkan pendapatan anggota UMKM BMT Lantasis Kota Kediri. *Reinforce: Journal of Sharia Management*, 3(1), 34–58.
- Masruroh, A., & Wulandari, E. M. (2021). Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan jumlah nasabah di KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syaria'ah*, 4(1), 29–45.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Perbankan syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Rahmawan, L. H., & Arif, N. (2025). Peran lembaga pembiayaan syariah dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat. *Jurnal Muftadiin*, 11(1), 1–10.
- Rismanto. (2025). Analisis peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembiayaan mikro berbasis akad murabahah dan mudharabah. *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 577–588.
- Sholihun, & Sangadah, L. (2024). Pengaruh pembiayaan murabahah dan ijarah terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 191–207.

- Syavira, C. D., Kamilah, K., & Inayah, N. (2024). Pengaruh pembiayaan murabahah dan lama pengembalian pembiayaan terhadap perkembangan UMKM pada PNM Mekaar Syariah. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(1), 1–15.
- Waqfin, M. N., dkk. (2024). Islamic welfare based on maqashid sharia. *International Journal of Islamic Economics*.
- Wijaya, M. Y., & Fitria, R. D. (2023). Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat (Studi pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim). *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 303–315.